

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bunga Rampe Yang Digunakan Untuk Menabur Makam di Pasar Situraja Sumedang

Review Fikih Muamalah to Selling and Buying Rampe Flower Used To Sow Tomb at Situraja Market Sumedang

¹Lutfi Firmansyah , ²Asep Ramdan Hidayat ³Sandy Rizki Febriadi
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : Lutfifirmansyah042@gmail.com

Abstract. Tradition of sowing flower above the tomb is a tradition of Indonesian people that ereditary from ancestor epecially for Situraja Sumedang people. They assume that tradition should be done if we visit the tomb. They can be dont have any motivation for doing that. There are differences between the theologian about the law of that tradition. So if that tradition is halal then the transaction is lawful but if the tradition is haram then the transaction is unlawful. Transaction in fikih muamalah should comply to pillar and condition. Based on the description the research problem are: how is theory of selling and buying in fikih muamalah?, how is the implementation of selling and buying rampe flower used to sow the tomb at market Situraja Sumedang? How is law fikih muamalah to selling and buying rampe flower used to sow the tomb at market situraja sumedang. Method used descriptive analytic is research humas, object, kondition, ideas. Techniques with interview, observation and study pustaka. Base on the research, the conclusion is Transaction in fikih muamalah should comply to pillar and condition. The implementation of selling and buying rampe flower in market at Situraja Sumedang. There are three seller who always open every day buyer can buy direcly serve with the seller. They usually get rampe flower from suplyer or they find by them self from Cirebon. Rampe flower is kenanga, rose, cempaka, jasmine, soka, pandan leave and water flower sometime added cigarette it depends on customer need. Selling and buying law is depends on the object. Rampe flower is halal because there is not forbided teorem so the result is halal. However if rampe flower used for musyrik to Allah SWT the selling and buying change to be forbidden.

Keyword: Selling And Buying, Rampe Flower, Market Situraja, Fikih Muamalah

Abstrak. Tradisi menabur bunga diatas makam merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang sudah turun temurun khususnya bagi masyarakat Situraja Sumedang, mereka menganggap bahwa itu merupakan ajaran dari leluhur sehingga dalam melakukannya bisa jadi mereka tidak memiliki motivasi dalam melakukannya dan beranggapan bahwa tradisi tersebut wajib dilakukan ketika mengunjungi makam. Masih ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai tradisi menabur bunga yang akan menghasilkan hukum bagi jual belinya, apabila bunga rampe halal maka jual belinya halal begitupun sebaliknya. Keabsahan jual beli menurut fiqh muamalah harus memenuhi rukun beserta syaratnya. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan adalah: bagaimana teori jual beli dalam fikih muamalah?, bagaimana pelaksanaan jual beli bunga rampe yang digunakan untuk menabur makam di pasar Situraja Sumedang?, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli bunga rampe yang digunakan untuk menabur makam di pasar Situraja Sumedang?. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analitis yaitu meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh adalah teori jual beli dalam fikih muamalah adalah terpenuhinya rukun dan syarat maka jual beli itu sah. Jika tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi tidak sah. Pelaksanaan jual beli bunga rampe di pasar Situraja Sumedang terdapat tiga toko yang selalu buka setiap hari pembeli bisa langsung datang dan dilayani oleh penjual mereka mendapatkan barang itu dari suplyer atau mencari sendiri ke Cirebon. yang termasuk bunga rampe adalah seperti bunga kenanga, bunga rose, bunga cempaka, melati, bunga soka serta daun pandan saja ditambah air rendaman bunga terkadang di tambah kemenyan atau rokok apabila pembeli menginginkannya bisa ada tambahan tergantung dari tujuan penggunaan bunga rampe tersebut. Hukum Jual beli biasanya mengikuti dari hukum objeknya, bunga rampe adalah halal karena tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkan bunga maka jual belinyapun halal namun ketika bunga rampe digunakan untuk syirik kepada Allah SWT jual beli itu berubah menjadi jual beli yang terlarang.

Kata Kunci : Jual beli, Bunga Rampe, Pasar Situraja, Fikih Muamalah.

A. Pendahuluan

Islam mengatur semua kegiatan yang dilakukan umat manusia khususnya muslim. Semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang adalah dinilai ibadah tergantung dari niatnya. Islam mengatur banyak hal dalam ajarannya meliputi hal yang paling utama, yaitu sebagai seorang hamba yang harus menyembah Allah SWT sampai hal terkecil. Jual beli merupakan sebuah bentuk interaksi antar manusia dengan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Islam jual beli termasuk kedalam pembahasan muamalah yaitu pembahasan mengenai hubungan manusia dengan manusia. Kembali kepada konsep dasarnya bahwa muamalah itu boleh namun sampai ada dalil yang melarangnya.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya tentunya selain dari hal itu dapat menyebabkan jual beli menjadi tidak sah termasuk barang yang diperjualbelikan tersebut halal atau tidak itu mempengaruhi keabsahan jual beli tersebut.

Halal dan haram sangat diperhatikan dalam Islam begitupun dalam praktek jual beli. Adapun kriteria halal adalah zatnya dan diluar zatnya, seperti proses dalam memperolehnya, dan dalam memprosesnya¹.

Jual beli adalah suatu pengalihan objek tertentu yang terlihat (diketahui) oleh penjual dan pembeli dengan kompensasi yang setara.² Biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan maupun tertulis atas dasar kesepakatan antara dua pihak yaitu, pembeli sebagai pihak yang membayar dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan hak milik atas suatu barang.

Menjual bunga khususnya bunga rampe termasuk kepada kegiatan muamalah maka hukumnya boleh seperti kaidah *ushul fiqih* namun jika dikaitkan dengan kegiatan menabur bunga di makam masih belum diketahui apakah hukumnya masih tetap boleh atau berubah menjadi haram, karena dalam jual beli kita harus memperhatikan segala aspek sehingga kita tidak termasuk kepada orang yang *taqlid* atau mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil.³

Tradisi menabur bunga di atas makam merupakan fenomena yang sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tradisi tersebut sudah terjadi dan dilakukan sejak lama bahkan sampai turun-temurun hingga saat ini. Boleh jadi masyarakat melakukan tradisi menabur bunga di atas makam itu tidak memiliki motivasi atau tujuan tertentu kecuali sebatas naluri saja karena masyarakat dulu melakukan tradisi itu.

Bagi masyarakat Situraja Sumedang tradisi menabur bunga di atas makam masih dilakukan karena masih banyaknya orang yang datang mengunjungi makam, berziarah ke makam sanak saudara pada hari-hari tertentu seperti menjelang bulan Ramadan dan saat hari raya idul fitri. Banyak para pedagang yang memanfaatkan peluang tersebut untuk menjual bunga rampe biasanya mereka membuat warung kecil di kawasan makam. Selain di waktu itu masyarakat Situraja melakukan tabur bunga rampe di makam adalah ketika mereka akan melakukan sesuatu seperti ketika membangun rumah, menyekolahkan anak, menikahkan anak, dan lain-lain. Mereka menganggap hal itu harus dilakukan.

¹ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015., hlm.97-99.

² *Ibid.*, hlm 133.

³ Muhiddin Muhammad Bakry, *Tajdid dan Taqlid*, Jurnal al-Asas Vol 3, No. 2, 2015., Hlm, 118

Banyak masyarakat Situraja yang tidak tahu mengenai maksud dan tujuan dari menabur bunga di makam itu untuk apa. Mereka hanya beranggapan bahwa menabur bunga di atas makam hanya sebagai rangkaian kegiatan dalam berziarah ke makam dan hal itu merupakan contoh dari para leluhur.

Pada hukum asalnya jual beli itu dibolehkan termasuk jual beli bunga diperbolehkan tidak ada larangan. Namun hukum jual beli dapat berubah ketika ada sesuatu yang membuatnya berubah seperti contohnya jual beli bangkai, babi, atau semua yang diharamkan oleh Allah SWT. Bahkan seperti jual beli obat juga bisa menjadi tidak boleh ketika yang dijual adalah obat terlarang seperti narkotika.

Terkait dengan bunga rampe masih ada pertentangan dikalangan ulama tentang hukumnya ketika dilakukan yang itu berdampak terhadap jual belinya ketika hukum bunga rampe itu boleh maka jual belinyapun menjadi boleh begitupun sebaliknya.

B. Landasan Teori

Jual beli berasal dari kata *al-bai* (البيع) dan *as-syira* (الشراء), yang berarti jual beli adalah menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain⁴. Dua kata tersebut masing-masing memiliki pengertian lafaz yang sama dan pengertian berbeda. Menurut bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu yang lain.⁵ Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁶ Kata *al-bai* (البيع) dan *as-syira* (الشراء) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), *al-mubadalah* (المبادلة)

Secara istilah jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷ Jual beli menurut para ulama sebagai berikut: Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (المال) (barang atau harta) dengan *maal* (المال) yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau *mu'aathaa`* (المعاطة) - (tanpa ijab kabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi⁸

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah:

مقابلة مال بمال تمليكا⁹

“Tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.”

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan :

البيع : مبادلة المال بالمال، تمليكا، وتملكا

“jual beli : Tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007. hlm. 111

⁵ Hasbiyallah, *Fikih*, Grakindo Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm.26.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*, Amzah, Jakarta. hlm. 23.

⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2011. hlm. 65.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillah* jilid 5, diterjemahkan, Abdul hayyie al-Kattani, cet ke-1, Jakarta. Gema Insani.2011, hlm 25

⁹ Imam Nawawi. *Al- Majmu'*. Maktabah Al-Irsyad. Jeddah., Jilid 2 hlm 2

kepemilikan.”¹⁰

Kata *al-bay'* (البيع) adalah pecahan dari kata *al-baa'un* (البايع). Karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima.¹¹

Rukun dalam Jual Beli adalah:

- a. *Al-'Aqidain* (العاقدين), yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- b. *Ma'qud alaih* (معقودعليه), yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diadakan
- c. *Sighat Akad* (صيغة), pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*
- d. *Maudhu'ul 'aqd* (موضوع العقد), tujuan akad.

Syarat dalam jual beli adalah:

- 1) Subjek akad (عاقدا)

Subjek akad disini adalah dua pihak atau lebih yang melakukan akad. Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad. Adapun syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan masih anak-anak yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.¹²

- 2) Obyek akad (معقودعليه)¹³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Ma'qud alaih* adalah sebagai berikut:

- a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
- b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali.
- d. Objek dapat diserahkan.

Dalam buku Mardani¹⁴ syarat dari *Ma'qud alaih* terbagi dalam lima poin yaitu:

- a. Suci (halal dan thayyib)
- b. Bermanfaat menurut syara'
- c. Dapat diserahkan cepat atau lambat
- d. Milik sendiri
- e. Diketahui (dilihat).

- 3) Ijab dan Qabul (صيغة)¹⁵

- a. Lisan.
- b. Tulisan.
- c. Isyarat.
- d. Perbuatan.

- 4) Tujuan Akad (موضوع العقد)¹⁶

Maudhu'ul 'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT, dalam al- Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Menurut ulama fiqh, tujuan

¹⁰ Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Darul Alamul Kutub. Riyad. 1997., Jilid 6 hlm 5

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili., *Op. Cit.*, hlm 26

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71-72.

¹³ Cut Lika Alia. *Op.Cit.*, hlm 39

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 89.

¹⁵ Cut Lika Alia. *Op.Cit.*, hlm 41-42

¹⁶ Cut Lika Alia. *Op.Cit.*, hlm 42

akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

Hukum jual beli Para ulama mengatakan bahwasannya hukum jual beli adalah *mubah* (مباح)-(boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya.¹⁷ akan tetapi pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi *wajib* (واجب), *haram* (حرام), dan *makruh* (مكروه).

- 1) Wajib (واجب)
- 2) Sunnah (سنة)
- 3) Makruh (مكروه)
- 4) Haram (حرام)

C. Analisis

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Hukum Bunga Rampe

Jual beli bisa dikatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, berikut adalah ringkasan rukun dan syarat jual beli dalam fikih muamalah:

No	Rukun	Syarat
1.	<i>Al-'Aqidain</i> (العاقدين)	Balig dan berakal sehat
		Bebas Memilih atau sesuai kehendaknya sendiri
2.	<i>Ma'qud alaih</i> (معقودعليه)	Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
		Suci dan Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
		Objek akad harus jelas dan dikenali.
		Objek dapat diserahkan.
		Milik Sendiri
3.	<i>Sighat Akad</i> (صيغة)	Lisan
		Tulisan
		Isyarat
		Perbuatan
4.	<i>Maudhu'ul 'aqd</i> (موضوع العقد)	Sesuai ketentuan syara'

Dalam hal ini apakah bunga rampe telah memenuhi syarat jual beli atau tidak seperti yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti membahasnya sebagai berikut:

- a. *Ma'qud alaih* (معقودعليه)

¹⁷ Neni Sri Imaniyati. *Hukum Bisnis*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2017., hlm 189

1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
Menurut hasil wawancara dengan pedagang bunga rampe pembeli biasanya sudah langsung tinggal ambil saja karena barang sudah dibungkus oleh pedagang dan sudah dipajang.
2. Suci dan Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
Hukum asal dari muamalah adalah boleh menurut kaidah ushul fiqh, bunga hukumnya halal dan tidak ditemukan dalil yang melarang atau mengharamkan bunga.
3. Objek akad harus jelas dan dikenali.
Pada bab 3 halaman 45 penjual menjelaskan isi dari bunga rampe yang digunakan untuk menabur makam adalah bunga kenanga, bunga rose, bunga cempaka, melati, bunga soka serta daun pandan saja ditambah air rendaman bunga terkadang di tambah kemenyan atau rokok apabila pembeli menginginkannya
4. Objek dapat diserahkan.
Barang yang tersedia di pedagang bunga rampe sudah dibungkus sehingga siap untuk diserahkan kepada pembeli apabila transaksi sudah selesai.
5. Milik sendiri
Pada bab 3 halaman 45 pedagang bunga rampe menjelaskan bahwa bunga rampe didapatkan dari pengirim atau mencari sendiri.

b. *Maudhu'ul 'aqd* (موضوع العقد)

Tujuan dari jual beli harus sesuai dengan ketentuan syara' tidak boleh menjual sesuatu yang dilarang oleh syara', tujuan dari penggunaan bunga rampe seperti yang telah diberitahukan oleh pedagang bunga rampe di pasar Situraja Sumedang sebagian besar penggunaan rampe adalah dipakai untuk berziarah ke makam. Namun disamping digunakan untuk berziarah ada tujuan lain dari penggunaan rampe tersebut diantaranya adalah sebagai tumbal, sesajen, meminta doa kepada makam para leluhur dan masih banyak lagi kegiatan yang menggunakan bunga rampe. Kita semua sudah mengetahui bahwa musyrik adalah suatu dosa besar yang tidak akan Allah ampuni dosanya sebelum pelaku syirik itu bertobat yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan hal diatas bahwasannya hukum bunga rampe itu halal karena tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkan bunga itu sendiri namun akan berubah menjadi haram apabila tujuan dari penggunaan bunga rampe itu berubah menjadi jalan kepada kemusyrikan kepada Allah SWT. Dapat kita *Qiyaskan* terhadap hukumnya khamar melalui hadis riwayat At - Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ: عَاصِمَهَا وَمُعْتَصِمَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمُحْوِلَةَ إِلَيْهَا وَسَاقِ بِهَا وَبِئَاتِهَا وَآكِلَ ثَمَرِهَا وَالْمُشْتَرِيَّهَا شُرَاةَ لَهَا.

"Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. pemiliknya (produsennya), 3. yang meminumnya, 4. yang membawanya (pedegar), 5. yang minta diantaranya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, 10. yang minta dibelikannya".

Begitu juga bunga rampe apabila digunakan untuk sesuatu yang Allah SWT larang maka segala sesuatu yang berkaitan dengan itu pun seperti penjual, pembeli, suplyer dan sebagainya maka haram hukumnya.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Rampe

Hadits yang menjadi rujukan terhadap perilaku masyarakat yang melakukan

tabur bungan di atas kuburan yaitu:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ حَبْلَةً مِنْ طَبْخَالٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاقْتَرَأَ بِمَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ تَطْعَمْ هَذَا قَالَ لَعْنَهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَسِ

“ Suatu ketika Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam melewati dua kuburan, beliau bersabda :“ Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diadzab, mereka berdua diadzab karena dosa besar. Adapun salahsatunya dahulu kalau buang air kecil tidak ditutup (atau tidak bersuci). Adapun yang lainnya, dahulu sering berjalan sambil menyebarkan fitnah. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, dan membelah menjadi dua, masing-masing ditanam pada kedua kuburan tersebut, para sahabatpun bertanya :”Wahai Rasulullah kenapa anda melakukan ini?” Beliau menjawab :“Mudah-mudahan ini bisa meringankan adzab keduanya selama belum kering.”(HR. al-Bukhari)

Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Cara yang pertama adalah secara tekstual yaitu memahami hadis sesuai dengan teksnya. Hadis diatas jika dipahami secara tekstual maka hadis diatas bersifat mutlak dan umum, sehingga dibolehkan bagi siapa saja untuk meletakkan pelepah kurma atau pun bunga-bunga dan semua tumbuh-tumbuhan yang masih basah di atas kuburan. Bahkan sebagian ulama Syafi’iyah menganjurkan hal tersebut.

Pada bab 1 halaman 10 pendapat pertama dari Ibnu Hajardi dalam kitabnya *Fathu al-Bari* :

أوصى بـ ريدة أن يضع في قبره حبيته إن ، ومات بـ أذن خراسان

“Buraidah berwasiat agar di kuburnya diletakkan dua pelepah kurma. Ia wafat di dekat Khurasan”

Pendapat kedua dari Imam ar-Ramli di dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*:

ويستحب أن يضع في قبره حبيته إن ، وكذا الریحان ونحوه من الأشجار المطربة

“Dianjurkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kubur, karena mengikuti Rasulullah. Begitu pula bunga yang harum dan lainnya, yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang basah”

Cara yang kedua adalah secara kontekstual yaitu memahami hadist tidak dari teksnya namun dari suasana yang terjadi ketika teks tersebut berbunyi atau terjadi. Hadis diatas mengenai Rasulullah menancapkan bunga dua pelepah kurma di atas kuburan. Hadis ini jika dipahami secara konteksnya maka kegiatan tersebut hanya kekhususan bagi Rasul yang melakukan itu dan itu merupakan syafaat dari Rasulullah hanya untuk kedua penghuni kuburan itu saja.

Pada bab 1 halaman 11 Jabir bin Abdullah berkata yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

إني مررت بقبرين عدب إن فأجبت بشفاحتى أن يرفه عهما ما دام الغصن إن رطين

“Saya melewati dua buah kuburan yang penghuninya tengah diadzab. Saya berharap adzab keduanya dapat diringankan dengan syafa’atku selama kedua belahan pelepah tersebut masih basah.”

Pendapat Sayid Sabiq di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*

لا يشع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر

“Tidak disyariatkan meletakkan pelepah kurma dan bunga-bunga di atas kubur”

Dalam penjelasannya sayid sabiq mengatakan bahwasannya tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat meletakkan pelepah kurma atau bunga-bunga di atas makam, kecuali Buraidhah Al-Aslami, yang mewasiatkan agar ditanam dua pelepah kurma di atas makamnya.

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat dalilnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa hadits tentang pelepah kurma hanya berlaku bagi Rasulullah SAW dan merupakan kekhususan beliau. Dan Allah meringankan adzab kedua orang tersebut karena berkah dan syafaat Rasulullah SAW bukan karena pelepah kurma yang basah. Sehingga lebih baik, meninggalkan hal-hal yang masih samar, apalagi dengan berkembangnya zaman, akhirnya menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kebiasaan orang-orang kafir. Harta yang dibelanjakan untuk membeli bunga-bunga sebaiknya disedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Berkata ulama di dalam *al-Fatawa al-Hindiyah*:

وَضَعُ الْوُودِ وَالرَّيِّحِ عَلَى الْقَبْرِ وَحَسْبُ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِقِيَمَةِ الْوُودِ كَانَ أَحْسَنَ

“Meletakkan bunga-bunga dan wewangian di atas kuburan baik, tetapi kalau harganya disedekahkan maka itu tentu lebih baik.”

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya hukum dari jual beli bunga rampe adalah sah karena hukum jual beli adalah mengikuti objek yang diperjualbelikan apabila objeknya halal jualbelinyapun sah begitupun apabila objeknya haram maka hukum jual belinyapun berubah jadi tidak sah seperti yang terdapat pada bab 2 halaman 31.

Dalam pelaksanaan kegiatan tabur bunga di atas makam tidak ada cara-cara lain yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau hanya menancapkannya saja dan berdoa. begitupun jika dilakukan oleh kita cukup dengan menaburkan saja dan mendoakan tidak dilebih lebihkan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori jual beli dalam fiqh muamalah adalah terpenuhi rukun yaitu *Al-'Aqidain* (العاقدين), obyek akad (مَعْقُودٌ عَلَيْهِ), dan lafaz ijab kabul (صِيغَةً) dan tujuan akad (مَوْضُوعٌ) dan syaratnya yang terdiri dari balig dan berakal sehat, bebas dalam memilih, melakukan akad atas kehendaknya sendiri, barangnya suci, dibenarkan menurut syara', bermanfaat menurut syara', objek harus ada ketika akad berlangsung, dapat diserahkan, milik sendiri, barang harus jelas dan dapat diketahui banyak, berat, takaran atau ukurannya dan tujuannya sesuai ketentuan syara'. Jika tidak terpenuhi rukun dan syarat tersebut maka akad jual beli menjadi tidak sah.
2. Pelaksanaan jual beli rampe di pasar Situraja Sumedang terdapat tiga toko penjual bunga rampe yang setiap hari buka namun ketika dihari-hari besar seperti idul fitri pedagang bunga rampe akan bertambah banyak. Pembeli bisa langsung datang dan dilayani oleh penjual harga kisaran 5000-1000 tergantung dai kelengkapan bunga rampe itu mereka biasanya mendapatkan barang dari suplyer atau mencari sendiri ke daerah Cirebon.
3. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli bunga rampe yang digunakan untuk

menabur makam jual belinya sah karena ditinjau dari bunga rampenya itu sendiri halal dan tidak ada dalil yang melarang ataupun mengharamkan bunga. Namun tujuan dari penggunaan rampe itu dapat mengubah hukum jual beli, warga Situraja ada yang menggunakan rampe sebagai sesajen, tumbal, dan kegiatan syirik kepada Allah SWT itu dilarang oleh agama sehingga hukum jual belinya tidak sah dilakukan karena jual beli itu termasuk kepada jual beli yang terlarang.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Amzah, Jakarta.
- Hasbiyallah, Fiqih, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008,
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Daru Alamul Kutub. Riyad. 1997.
- Imam Nawawi. Al- Majmu'. Maktabah Al-Irsyad. Jeddah.
- Muhiddin Muhammad Bakry, Tajdid dan Taqlid, Jurnal al-Asas Vol 3, No. 2, 2015
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007.
- Neni Sri Imaniyati. Hukum Bisnis. PT. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, Ghalia Indonesia, Bogor: 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillah jilid 5, diterjemahkan, Abdul hayyie al-Kattani, cet ke-1, Jakarta. Gema Insani.2011.